



SALINAN

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kota kepada gampong diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah ...

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan qanun Gampong.
8. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat ABH PDRD adalah alokasi dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
9. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan bagian dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) di bagi secara merata kepada seluruh Gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) di bagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak dari masing-masing Gampong.

Pasal 3

- (1) Penetapan rincian bagian dari hasil pajak daerah untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penetapan rincian bagian dari hasil retribusi daerah untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran ABH PDRD kepada Gampong di lakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKG.
- (2) Bagian dari hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Agustus 40% (empat puluh persen).

Pasal 5

Penyaluran ABH PDRD kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di lakukan setelah Keuchik melengkapi persyaratan, sebagai berikut:

- a. surat permohonan penyaluran ABH PDRD yang diajukan Keuchik kepada Wali Kota melalui BPKD;
- b. fotocopy RKG;
- c. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
- d. fakta integritas bermaterai cukup;
- e. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
- f. qanun tentang APBG tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan ABH PDRD dan telah diverifikasi oleh Camat setempat;
- g. laporan realisasi APBG tahun sebelumnya untuk penyaluran ABH PDRD tahap I, atau laporan realisasi penggunaan ABH PDRD tahap I untuk penyaluran ABH PDRD tahap II; dan
- h. surat rekomendasi dan verifikasi dari Kecamatan.

BAB IV PENGGUNAAN

Pasal 6

ABH PDRD dari Pemerintah Kota merupakan sumber pendapatan Gampong yang di peruntukkan untuk belanja Gampong dan ditetapkan dalam qanun tentang APBG.

Pasal 7

- (1) Kegiatan yang di biyai oleh ABH PDRD harus di rencanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dan rencana kegiatan yang dibiayai ABH PDRD dicantumkan dalam APBG.

Pasal 8

Penggunaan ABH PDRD diarahkan untuk kegiatan yang diutamakan dan kegiatan pilihan, yang meliputi:

- a. penyelenggaraan ...

- a. penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Pemerintahan Gampong;
- b. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
- c. pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 9

- (1) Keuchik bersama Tuha Peut melakukan pembahasan alokasi kegiatan yang didanai oleh ABH PDRD sebelum dicantumkan dalam qanun tentang APBG.
- (2) Keuchik menentukan alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Keuchik bersama Tuha Peut menyampaikan laporan realisasi penggunaan ABH PDRD pada setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Wali Kota melalui camat setiap tahun anggaran.

Pasal 11

Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wali Kota dapat menunda penyaluran ABH PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ABH PDRD.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Keuchik sebagai PKPKG bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan ABH PDRD.

Pasal 13

Pertanggungjawaban ABH PDRD merupakan bagian Pertanggungjawaban APBG.

BAB VII ...

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ABH PDRD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 18 November 2022
Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 18 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR25

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA GAMPONG DALAM KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG
DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA DAN PROPORSIONAL

ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH		567,253,723.60
PEMBAGIAN DANA MERATA	60%	340,352,234.16
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40%	226,901,489.44
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH			
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI TOTAL	BOBOT GAMPONG
1	2	3	4	5	6
	SUKAKARYA				
1	KRUENG RAYA	18,908,457.45	4,611,235.96	23,519,693.41	0.020
2	ANEUK LAOT	18,908,457.45	6,445,106.96	25,353,564.41	0.028
3	KUTA TIMU	18,908,457.45	13,667,653.80	32,576,111.25	0.060
4	KUTA BARAT	18,908,457.45	21,600,960.76	40,509,418.21	0.095
5	KUTA ATEUH	18,908,457.45	39,388,931.64	58,297,389.09	0.174
	JUMLAH	94,542,287.27	85,713,889.12	180,256,176.39	0.378
	SUKAJAYA				
1	JABOI	18,908,457.45	2,472,020.84	21,380,478.29	0.011
2	BALOHAN	18,908,457.45	12,500,463.24	31,408,920.69	0.055
3	COT ABEUK	18,908,457.45	4,001,950.60	22,910,408.05	0.018
4	COT BA' U	18,908,457.45	33,710,989.28	52,619,446.73	0.149
5	ANOE ITAM	18,908,457.45	13,959,907.36	32,868,364.81	0.062
6	UJOENG KAREUNG	18,908,457.45	4,849,752.00	23,758,209.45	0.021
7	IE MEULEE	18,908,457.45	34,363,999.52	53,272,456.97	0.151
	JUMLAH	132,359,202.17	105,859,082.84	238,218,285.01	0.467
	SUKAMAKMUE				
1	IBOIH	18,908,457.45	13,468,831.60	32,377,289.05	0.059
2	BATEE SHOK	18,908,457.45	4,576,668.32	23,485,125.77	0.020
3	PAYA SEUNARA	18,908,457.45	9,044,585.72	27,953,043.17	0.040
4	PAYA	18,908,457.45	2,698,909.12	21,607,366.57	0.012
5	KEUNEUKAI	18,908,457.45	3,701,425.32	22,609,882.77	0.016
6	BEURAWANG	18,908,457.45	1,838,097.40	20,746,554.85	0.008
	JUMLAH	113,450,744.72	35,328,517.48	148,779,262.20	0.156
	TOTAL	340,352,234.16	226,901,489.44	567,253,723.60	1.00

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA GAMPONG DALAM KOTA
SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG
DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA DAN PROPORSIONAL

ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH		255,378,672
PEMBAGIAN DANA MERATA	60%	153,227,203
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40%	102,151,469
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH			
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI TOTAL	BOBOT GAMPONG
1	2	3	4	5	6
	SUKAKARYA				
1	KRUENG RAYA	8,512,622	377,595	8,890,217	0.004
2	ANEUK LAOT	8,512,622	2,712,160	11,224,783	0.027
3	KUTA TIMU	8,512,622	6,902,631	15,415,253	0.068
4	KUTA BARAT	8,512,622	26,322,579	34,835,202	0.258
5	KUTA ATEUH	8,512,622	5,948,903	14,461,526	0.058
	JUMLAH	42,563,112	42,263,869	84,826,981	0.414
	SUKAJAYA				
1	JABOI	8,512,622	405,358	8,917,980	0.004
2	BALOHAN	8,512,622	34,325,895	42,838,517	0.336
3	COT ABEUK	8,512,622	2,496,648	11,009,271	0.024
4	COT BA' U	8,512,622	4,212,092	12,724,714	0.041
5	ANOE ITAM	8,512,622	577,595	9,090,217	0.006
6	UJOENG KAREUNG	8,512,622	36,883	8,549,506	0.000
7	IE MEULEE	8,512,622	3,150,474	11,663,096	0.031
	JUMLAH	59,588,357	45,204,944	104,793,301	0.443
	SUKAMAKMUE				
1	IBOIH	8,512,622	12,482,152	20,994,774	0.122
2	BATEE SHOK	8,512,622	540,712	9,053,334	0.005
3	PAYA SEUNARA	8,512,622	522,241	9,034,863	0.005
4	PAYA	8,512,622	-	8,512,622	-
5	KEUNEUKAI	8,512,622	643,628	9,156,250	0.006
6	BEURAWANG	8,512,622	493,924	9,006,546	0.005
	JUMLAH	51,075,734	14,682,656	65,758,390	1.000
	TOTAL	153,227,203	102,151,469	255,378,672	1.022

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI